

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Retribusi Parkir

1. Pengertian Parkir

Menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.¹⁸

2. Objek Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Peayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 3, Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan adalah kendaraan tidak bermotor.

¹⁸ <http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html?m=1>. Diakses pada 23 November 2015 pukul 14.27

3. Subjek Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Peayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 4, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

4. Tata Cara Pemungutan

Di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 telah dijelaskan mengenai tata cara pemungutan tarif sebagai berikut :

- a.) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b.) Dokumen lain yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- c.) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

5. Fasilitas Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015, Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Jenis fasilitas parkir yang disediakan antara lain:

- a) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, yaitu tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

6. Penggunaan dan Penetapan Ruang Milik Jalan

• Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Dijelaskan dalam Pasal 5, bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa dengan lokasi fasilitas parkir ditetapkan oleh Bupati. Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan dan dilengkapi dengan media informasi tarif dan/ atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.

Dalam penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Paling sedikit memiliki 2 (dua) jalur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b) Memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c) Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- d) Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

- e) Kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f) Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Dijelaskan dalam Pasal 9, bahwa fasilitas parkir di luar ruang milik jalan merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha parkir. Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

Dalam penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Administrasi, meliputi :
 - Status hak atas tanah/ izin pemanfaatan;
 - Dokumen analisis dampak lalu lintas.
- b) Teknis, meliputi :
 - Rencana tata ruang;
 - Dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - Pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 - Penyediaan fasilitas parkir khusus;
 - Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B. Perizinan

1. Pengertian Izin

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁹

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*Vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁰

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167-168

²⁰ Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 207.

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

2. Bentuk Perizinan

Menurut Amrah Muslimin, izin terbagi dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :²²

- a. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya : Izin perusahaan bioskop.
- b. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketertiban umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.
- c. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri clan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh :
Konsesi pengobata minyak bumi.

²¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 45.

²² Adrian Sutedi, *Hukum ... op.cit*, hlm. 175-178

3. Fungsi Perizinan

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertiban dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan atau sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²³

4. Tujuan Perizinan

Tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :²⁴

1. Dari sisi pemerintah

Tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a. Untuk melaksanakan peraturan

²³ Ibid, hlm.193.

²⁴ Ibid, hlm. 200.

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

2. Dari sisi masyarakat

Tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

5. Unsur-Unsur Perizinan

Unsur-unsur dalam perizinan :

a. Instrumen Yuridis

Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Negara Hukum Klasik

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.

2) Negara Hukum Modern

Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Penerimaan kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh :

- 1) Kondisi-kondisi dari pemoho yang diungkapkan untuk dikeluarkan suatu izin
- 2) Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada

- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberian izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan
- 4) Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintahan

Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *beschikking*, termasuk izin, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu ditingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin, karena keputusan yang dibuat tersebut memakan waktu yang panjang, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu, yaitu :

- 1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif, dan finansial.
- 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
- 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*Good Corporate Governance*).

d. Peristiwa Konkrit

Izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu :²⁵

- 1) Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- 3) Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum tertentu. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi :²⁶

- 1) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma perintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana, dan perdata.
- 2) Wewenang untuk memberi izin.

e. Prosedur dan Persyaratan

²⁵ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 15.

²⁶ Ibid, hlm. 15.

Pengajuan izin oleh pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan secara sepihak, persyaratan untuk memperoleh izin, memiliki 2 (dua) sifat, yaitu :

- 1) Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah lau tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
- 2) Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

5. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat / badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut²⁷.

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum ... op. cit*, hlm. 173-175.

3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengawasan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir guna mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting untuk mempertahankan kinerja lalu lintas.

Pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi, telah disebutkan diatas, berikut dengan mekanisme dan tolak ukurnya.²⁸

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi ... op. cit.*, hlm. 297.

²⁹ Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta, 1999, hlm. 118.

Menurut Schermerhon, pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.³⁰ Sedangkan menurut Harahap, pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.³¹ Sedangkan menurut Maringan, pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.³² Sedangkan menurut Dessler, pengawasan (controlling) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau leve produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalaha-kesalahan yang ada sebelumnya.

³⁰ Ernie dan Saefullah, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 317.

³¹ Sofyan Sari Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, PT Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm. 14.

³² Masry S Maringan, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan.

Oleh sebab itu diantara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat, diibaratkan seperti kedua sisi mata uang yang sama dan semua fungsi-fungsi dari manajemen mempunyai hubungan yang saling terkait. "Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dan fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi".³³

Manullang mengartikan fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan menghendaki adanya tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang belum dibuat. Dalam sebuah pengawasan perlu adanya sebuah standar (alat ukur) guna mengetahui sejauh mana kegiatan atau aktivitas itu terlaksana dan pengawasan merupakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja, agar supaya kegiatan

³³ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 360.

³⁴ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan, 1988, hlm. 88.

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk, dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Dengan maksud di atas, maka pelaksanaan pengawasan diharapkan akan membawa hasil yang positif bagi tercapainya tujuan sebagai berikut³⁵ :

1. Mengetahui proses pekerjaan apakah berjalan lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah kepada sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah ditetapkan.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
6. Memberikan saran tindak lanjut pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang.

3. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Bentuk-bentuk pengawasan adalah sebagai berikut :³⁶

1. Pengawasan Pendahuluan

³⁵ Suradinata Ermaya, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi Era Globalisasi*, Ramadhan, Bandung, 1996, hlm. 56-57.

³⁶ <http://manajemenn.web.id/2011/04/bentuk-bentuk-pengawasan.html?m=1> diakses pada 13 Januari 2016 pukul 13.37

Yaitu untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan.

2. Pengawasan Concurrent

Yaitu pengawasan “ya-tidak”, dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

3. Pengawasan Umpan Balik

Yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam

³⁷ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁸

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu³⁹ :

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

³⁸ *Ibid*, hlm. 33.

³⁹ *Ibid*, hlm. 34.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah⁴⁰ :

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang ditetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

E. Penyelenggaraan Parkir Dalam Perspektif Islam

Pembahasan mengenai parkir dalam Islam termasuk sistem *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴¹ Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan '*urf*' (adat) sekitar.⁴²

Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada di bawah kendali pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hukum Islam, tarif parkir adalah *al-kharaj* yang berarti mengeluarkan yang semestinya, artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara. Mengenai parkir yang merupakan aset negara yang diserahkan pengelolanya kepada perseorangan, para ulama madzhab hanafiyah berpendapat bahwasannya pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukkan ke *baitul mal*, karena merupakan aset negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

⁴¹ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Keuangan Syari'ah*, Logung Terbitan, Yogyakarta, 2009, hlm. 267.

⁴² <http://www.solusiislam.com/2013/02/belajar-ikhlas-dari-tukang-parkir.html?m=0> diakses pada 13 Februari 2016 pukul 16.20.